



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 252 -2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN DAN PENETAPAN BATAS KELURAHAN

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi kelurahan, perlu dilakukan penegasan dan penetapan batas kelurahan secara sistematis dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penegasan dan Penetapan Batas Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik

1 | U

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penegasan dan Penetapan Batas Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penegasan dan Penetapan Batas Kelurahan Kota Solok;
- b. menginventarisasi/menyiapkan dokumen batas daerah;
- c. menyiapkan dan melakukan pengkajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
- d. menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara diatas peta dasar;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas daerah;
- f. menyiapkan dan menandatangani berita acara. Berita acara dimaksud antara lain sebagai berikut :
 1. berita acara penyiapan dokumen;
 2. berita acara pelacakan batas;
 3. berita acara pengukuran dan penentuan posisi batas;
 4. berita acara pembuatan peta batas;
 5. berita acara penyelesaian perselisihan batas; dan
 6. berita acara verifikasi lapangan.




g. menyiapkan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Batas Kelurahan; dan

h. melaporkan hasil pelaksanaan penegasan batas kelurahan kepada Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 April 2023


WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 252 -2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENEKASAN
DAN PENETAPAN BATAS
KELURAHAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Solok	Penanggung Jawab
2.	Wakil Walikota Solok	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah	Ketua Tim
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua Tim
5.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7.	Kepala Bappeda	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
9.	Camat se-Kota Solok	Anggota
10.	Kabid Tata Ruang dan Pertanahan	Anggota
11.	Lurah se-Kota Solok	Anggota
12.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	Anggota
13.	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan	Anggota
14.	Penata Ruang Ahli Muda	Anggota
15.	Staf Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Anggota
16.	Analisis Desa dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan	Koordinator Sekretariat
17.	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota Sekretariat

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

u

Solok, April 2023
Ramadhan 1444 H

Kepada :

Nomor : 100.2.2.4/ /ND/Pem-2023

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di-

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : SK Wali Kota Solok

Yang akan disampaikan :

Kepada : Wali Kota Solok

Dari : Kepala Bagian Pemerintahan

Tentang : Pembentukan Tim Penegasan dan Penetapan Batas Kelurahan


Lampiran : 1 (satu) berkas

Catatan : -

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani surat keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN


Drs. HENDRI, M.Si
NIP. 19731121 199501 1 001